

## BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/874/KEP/413.013/2019

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188/566/KEP/ 413.013/2019 TENTANG LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

## BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah program peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura kegiatan pengembangan tanaman pangan, Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/566/KEP/413.013/2019 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-12 Tahun 1950 Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 2015 tentang Pembentukan Tahun Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
- 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49);
- 15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/ 566/KEP/413.013/2019 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan, KESATU

Lampiran I Keputusan Bupati Nomor: 188/566/ KEP/413.013/2019 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 diubah, sebagai berikut:

- a. nomor 5, kolom 4 dan kolom 5, angka 1
  diubah sehingga berbunyi Mugi Mulyo,
  Mujadi Anang;
- b. nomor 5, kolom 4 dan kolom 5, angka 2 diubah sehingga berbunyi Tani Raharjo Guwo, Suharto, S.I.P.;
- c. nomor 11, kolom 4, angka 1 diubah sehingga berbunyi Margo Subur Mengkuli;
- d. nomor 11, kolom 4, angka 2 diubah sehingga berbunyi Banjar Sari Bluluk.

KEDŲA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Camat Modo dan Bluluk;
- Sdr. Kepala Desa Lokasi kegiatan dimaksud;
- 7. Sdr. Kelompok Tani Penerima Hibah dimaksud.

Repala Bagian Hukum,

<u>JOKO NURSIYANTO</u> 1968/0114 198801 1 001

SEKRETARIAT DAERAN